

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BUKITTINGGI**



**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BUKITTINGGI  
2016**



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintahan maka diperlukan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi;
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e\_government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan *good governance*;
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media;
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
10. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-government*;
11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat kemampuan komputasi dalam pengolahan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda mengandung nilai, makna, dan pesan, baik tata, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik;
14. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*;
16. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan;
17. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur atau kegiatan pengelolaan infrastruktur atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika;
18. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian;
19. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware*, dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintahan Daerah;
20. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya;
21. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
22. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu;

23. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar SKPD;
24. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data;
25. Situs Web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak disebut browser;
26. *Internet Protokol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP;
27. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
28. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik;
29. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e government* di daerah.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah:
  - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
  - c. meningkatkan penerapan *e\_government* menuju *smart city*.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. infrastuktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- b. penyediaan, pengembangan aplikasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. tanda tangan elektronik;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- g. keamanan informasi;
- h. pemeliharaan dan pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

## BAB IV INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 4

Dalam rangka pengembangan infrastruktur TIK baik tahap perencanaan, penganggaran dan tahap pengadaan, harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.

### Pasal 5

- (1) Infrastruktur Jaringan yang menghubungkan antar SKPD dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur Jaringan Lokal di SKPD dikelola oleh masing-masing SKPD.
- (3) Penyedia layanan internet bagi seluruh SKPD yang telah terhubung dengan Infrastruktur Jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastuktur jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah di lakukan oleh Dinas.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan hanya dilakukan ke SKPD dan UPT di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, serta Fasilitas umum berdasarkan persetujuan Walikota.
- (6) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan pada SKPD dapat dilakukan oleh SKPD bersangkutan dengan berkoordinasi pada Dinas.

### Pasal 6

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Daerah dengan menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) SKPD tidak diperkenankan untuk mengganti penomoran IP tanpa mendapatkan persetujuan dari Dinas.

### Pasal 7

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) SKPD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Seluruh server yang dikelola oleh SKPD dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

BAB V  
PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN APLIKASI  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Penyediaan

Pasal 8

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas, dan mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.
- (4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka.
- (5) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (6) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit berupa fasilitas
  - a. melakukan koreksi;
  - b. membatalkan perintah;
  - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
  - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan
  - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.

Bagian Kedua  
Pengembangan Aplikasi

Pasal 9

- Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a yang saat ini telah dibangun dan disediakan, yaitu:
- a. sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
  - c. sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi;
  - e. sistem Informasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik;
  - f. sistem Informasi Pelayanan Publik;
  - g. jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - h. aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - i. aplikasi Sistem Informasi Manajemen Surat Nikah;
  - j. aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - k. sistem Informasi Pengelolaan Retribusi;

## Pasal 10

Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan ketentuan aksesibilitas, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas dan mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.

## Pasal 11

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat bukittinggikota.go.id dan/atau domain lain yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain bukittinggikota.go.id dan digunakan oleh SKPD.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dibidang TIK untuk menunjang kualitas pemanfaatan TIK.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia TIK.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur SKPD, antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
  - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola TIK.

### Pasal 13

Penyelenggara pengembangan sumber daya aparatur SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.



BAB VI  
PENGATURAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Setiap SKPD wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Basis data SKPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. basis data pelayanan;
  - b. basis data legislasi;
  - c. basis data pembangunan daerah;
  - d. basis data keuangan;
  - e. basis data kepegawaian;
  - f. basis data pemerintahan;
  - g. basis data kewilayahan;
  - h. basis data kemasyarakatan;
  - i. basis data kependudukan;
  - j. basis data kesehatan;
  - k. basis data pendidikan;
  - l. basis data ketenagakerjaan;
  - m. basis data pertanian;
  - n. basis data perdagangan;
  - o. basis data perikanan dan peternakan;
  - p. basis data transportasi;
  - q. basis data pariwisata dan perhotelan;
  - r. basis data prasarana kota; dan
  - s. basis data lainnya dan kebutuhan;
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas melalui suatu pusat data.
- (5) Walikota menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (6) Untuk basis data kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing pegawai yang bersangkutan.
- (7) Untuk basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.
- (8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) SKPD wajib memutakhirkan data secara berkala yang akan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh SKPD menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

## Pasal 16

- (1) Setiap SKPD dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi Tim Teknis.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, Rancangan Aplikasi dan basis data, menguji aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, metadata dan *troubleshooting*, wajib diserahkan oleh SKPD kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi, dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

## BAB VII

### TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 17

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dengan verifikasi atas:
  - a. identitas Penanda Tangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik;
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus memuat:
  - a. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
  - b. waktu Pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
  - c. informasi Elektronik yang akan ditandatangani;
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

#### Pasal 18

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
  - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
  - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
  - b. dibuktikan dengan sertifikat elektronik.

- (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

#### Pasal 19

- (1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

### BAB VIII KELEMBAGAAN

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran, pengelolaan dan pemanfaatan TIK pada Dinas, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Tim Teknis dilakukan secara reguler.

### BAB IX KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN KETIGA PIHAK KETIGA

#### Pasal 21

- (1) Setiap SKPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelolaan bandara, notaris dan jasa lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KEAMANAN INFORMASI

#### Pasal 23

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integrasi di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;

- b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. Integrasi, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat di akui konsisten, keakuratan, dan aksesibilitas;

#### Pasal 24

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas kecuali ditentukan lain oleh Walikota sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam *server* dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

### BAB XI PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) SKPD melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

#### Pasal 26

- (1) SKPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Walikota.
- (3) Dalam hal SKPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan teguran.

### BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
  - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dinas melakukan analisa dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *e-government* pada SKPD.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
  - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
  - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - c. pengelolaan operasional *e-government*; dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.


Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 6 oktober 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 10 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
YUEN KARNOVA